



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN MOJOROTO
KELURAHAN GAYAM

Jl. RAYA GAYAM NO. 08 Telp.(0354)780257

KEPUTUSAN
PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN SURAT KETERANGAN
TIDAK MAMPU (SKTM)

PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Keputusan Kepala Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Kantor Kelurahan Gayam (Satker Penyelenggara Pelayanan).
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - j. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan/terkait;
 - k. Perda (yang terkait langsung);
 - f. Pergub/Perbup/Perwako (yang terkait langsung


MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar pelayanan pada (Satker Pelayanan Kantor Kelurahan Gayam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Kelurahan Gayam meliputi ruang lingkup pelayanan:
j. barang,
k. jasa, dan
l. administratif.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 25 JUNI 2024

Pimpinan Penyelenggara Pelayanan


DIANA TRI ASTUTI,SH
NIP. 19780217 200312 2 012